



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | IRWAN JULIANTO Anak dari WAGIMAN |
| 2. | Tempat lahir | : | Tanjung Selor; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 36 Tahun / 28 Juli 1987; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Desa Long Telejau Rt 002, Kecamatan
Atau Desa Belayan Nari, Rt 001 Kecam
Provinsi Kaltara; |
| 7. | Agama | : | Kristen; |
| 8. | Pekerjaan | : | Petani. |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/29/XII/RES.4.2./2023/Resnarkoba, pada tanggal 04 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan 12 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Ronny, S.H., Dan kawan-kawan., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum-UBT, berkantor di Jalan Amal lama No.1, Kota Tarakan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mln, pada tanggal 05 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor : REG. PDM-05/MLN/01/2024, tertanggal 20 Maret 2024 dibacakan pada persidangan hari Rabu 20 Maret 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN JULIANTO Anak dari WAGIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I**" atau sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN JULIANTO Anak dari WAGIMAN** berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,46 gr (Nol koma empat enam gram);
- 1 (satu) buah Kotak rokok merk NAXAN;
- 1 (satu) Buah Kaca fanbo;
- 1(satu) buah pipet/sedotan;
- 1 (satu) buah Korek Api;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan IMEI 1 : 863276064049259, IMEI 2 : 863276064049242 Nomor Telpon : 0852-4950-2217.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa pada persidangan hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan Narkotika, Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, serta Terdakwa telah berjanji tidak mengulangi perbuatannya sehingga Penasihat Hukum meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang pada pokoknya :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada pledoi atau pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG. PDM-05/MLN/01/2024 tertanggal 13 November 2023 yang dibacakan pada persidangan hari Senin Tanggal 12 Februari 2024 yaitu sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IRWAN JULIANTO pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 17.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023, bertempat di Desa Malinau Kota Rt. 13, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau tepatnya di depan Toko 3M atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas saksi DANIEL M.W. PASARIBU bersama saksi A. ASO ARJUNA yang bertugas di Polres Malinau mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Dan setelah memastikan hal tersebut saksi DANIEL M.W. PASARIBU bersama saksi A. ASO ARJUNA menghentikan sepeda motor tukang ojek yang sedang membonceng

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian merangkul dan membawa Terdakwa ke pinggir jalan dan menyuruh Terdakwa posisi jongkok. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan isi yang berada dikantong Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) kotak rokok merk NAXAN yang didalamnya berisi 1 (satu) poket / bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan bong (alat hisap sabu) yang disaksikan oleh saksi DANIEL M.W. PASARIBU, saksi A. ASO ARJUNA dan saksi YANI YUDHAWAN Bin LOLI BULUNG;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut berupa 1 (satu) poket / bungkus kristal bening di duga narkotika jenis sabu, korek api gas warna kuning dan bong (alat penghisap sabu) yang di simpan di dalam kotak rokok merk NAXAN dari sdr. ARDI pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di Kontrakan Sdr. ARDI di Gang Kueni dekat Pasar Induk Malinau Kota yang kemudian tertangkap oleh anggota Polres Malinau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bungkusannya yang diberikan oleh sdr. ARDI adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,46 gr (Nol koma empat enam gram);
 - b. 1 (satu) buah Kotak rokok merk NAXAN;
 - c. 1 (satu) Buah Kaca fanbo;
 - d. 1(satu) buah pipet/sedotan;
 - e. 1 (satu) buah Korek Api;
 - f. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan IMEI I : 863276064049259, IMEI 2 : 863276064049242 Nomor Telpn : 0852-4950-2217.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor: LAB. 09832/NNF/2023, tanggal 19 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **Metamfetamina** yang terdaftar dalam

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 027/11139.00/2023, tanggal 05 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Malinau, diketahui berat bruto barang bukti 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yakni 0,46 g;
- Bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang, maka Terdakwa diamankan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa IRWAN JULIANTO pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 17.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023, bertempat di Desa Malinau Kota Rt. 13, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau tepatnya di depan Toko 3M atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas saksi DANIEL M.W. PASARIBU bersama saksi A. ASO ARJUNA yang bertugas di Polres Malinau mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Dan setelah memastikan hal tersebut saksi DANIEL M.W. PASARIBU bersama saksi A. ASO ARJUNA menghentikan sepeda motor tukang ojek yang sedang membonceng Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian merangkul dan membawa Terdakwa ke pinggir jalan dan menyuruh Terdakwa posisi jongkok. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan isi yang berada dikantong Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) kotak rokok merk NAXAN yang didalamnya berisi 1 (satu) poket / bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan bong (alat hisap sabu) yang disaksikan oleh saksi DANIEL M.W.

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU, saksi A. ASO ARJUNA dan saksi YANI YUDHAWAN Bin LOLI BULUNG;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut berupa 1 (satu) poket / bungkus kristal bening di duga narkoba jenis sabu, korek api gas warna kuning dan bong (alat penghisap sabu) yang di simpan di dalam kotak rokok merk NAXAN dari sdr. ARDI pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di Kontrakan Sdr. ARDI di Gang Kueni dekat Pasar Induk Malinau Kota yang kemudian tertangkap oleh anggota Polres Malinau;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bungkusannya yang diberikan oleh sdr. ARDI adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,46 gr (Nol koma empat enam gram);
- b. 1 (satu) buah Kotak rokok merk NAXAN;
- c. 1 (satu) Buah Kaca fanbo;
- d. 1(satu) buah pipet/sedotan;
- e. 1 (satu) buah Korek Api;
- f. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan IMEI 1 : 863276064049259, IMEI 2 : 863276064049242 Nomor Telpn : 0852-4950-2217.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor: LAB. 09832/NNF/2023, tanggal 19 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 027/11139.00/2023, tanggal 05 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Malinau, diketahui berat bruto barang bukti 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yakni 0,46 gr;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan orang yang berwenang dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I.**

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa IRWAN JULIANTO pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 17.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023, bertempat di Desa Malinau Kota Rt. 13, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau tepatnya di depan Toko 3M atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita sampai di rumah sdr. ARDI hendak menanyakan tentang hutang piutang teman Terdakwa. Kemudian Sdr. ARDI mengeluarkan dan memasukan narkotika jenis sabu kedalam kaca dan membakar kaca tersebut lalu asap dalam kaca tersebut dihisap menggunakan sedotan secara bergantian sebanyak 2 (dua) hisapan oleh sdr. IDHAM, sdr. UPI dan Terdakwa. Karena Terdakwa masih merasa kurang kemudian Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. ARDI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. ARDI menawarkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian karena uang Terdakwa kurang, lalu Terdakwa menawarkan pembayaran sistem depo (memasukan uang ke akun judi online sdr. ARDI) dan disepakati oleh sdr. ARDI, lalu Terdakwa mendepokan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. ARDI memasukan narkotika jenis sabu ke dalam kaca dan membakar kaca tersebut lalu asap dalam kaca tersebut dihisap menggunakan sedotan sebanyak 4 (empat) kali masing-masing oleh sdr. ARDI, sdr. IDHAM, sdr. UPI dan Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa mendepokan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. ARDI kembali memasukan narkotika jenis sabu kedalam kaca dan membakarnya, lalu menghisap asap

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sedotan sebanyak 2 (dua) hisapan masing-masing oleh sdr. ARDI, sdr. IDHAM, sdr. UPI dan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor: LAB. 09832/NNF/2023, tanggal 19 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 027/11139.00/2023, tanggal 05 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Malinau, diketahui berat bruto barang bukti 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yakni 0,46 gr.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Napza Rumah Sakit Umum Kab. Malinau Nomor : 812/1666/TU, tanggal 29 Desember 2023 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa IRWAN JULIANTO Anak dari WAGIMAN positif mengandung **Metamfetamina**;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu untuk diri sendiri tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu bukan dalam masa rehabilitasi atau tindakan medis sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DANIEL M.W. PASARIBU Anak Dari JHON PASARIBU, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi A. ASO ARJUNA R telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan pada Hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 17.20 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 013 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau terhadap Terdakwa IRWAN JULIANTO Anak dari WAGIMAN sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 013 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,46 gr (Nol koma empat enam gram);
 - b. 1 (satu) buah Kotak rokok merk NAXAN;
 - c. 1 (satu) Buah Kaca fanbo;
 - d. 1(satu) buah pipet/sedotan;
 - e. 1 (satu) buah Korek Api;
 - f. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan IMEI I : 863276064049259, IMEI 2 : 863276064049242 Nomor Telpon : 0852-4950-2217.
- Bahwa Letak/posisi barang berupa 1 (satu) kotak rokok merk NAXAN yang berisikan 1 (satu) poket/ bungkus kristal bening di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan bong (alat hisap sabu), ditemukan Petugas Polisi di dalam kantong celana sebelah kiri yang di amankan di Desa Malinau Kota Rt. 013 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi yang diperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,46 gr (Nol koma empat enam gram), 1 (satu) buah Kotak rokok merk NAXAN, 1 (satu) Buah Kaca fanbo, 1 (satu) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan IMEI I : 863276064049259, IMEI 2 : 863276064049242 Nomor Telpon : 0852-4950-2217. Barang bukti tersebut adalah benar barang yang ditemukan

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa IRWAN JULIANTO Anak dari WAGIMAN.

- Bahwa Terdakwa IRWAN JULIANTO Anak dari WAGIMAN membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ARDI dengan harga Rp. 350.000.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi A.ASO ARJUNA RAHIM AR Bin SYAMSURIJAL, dibawah sumpah/Janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi DANIEL M.W. PASARIBU Anak Dari JHON PASARIBU telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan pada Hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 17.20 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 013 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau terhadap Terdakwa IRWAN JULIANTO Anak dari WAGIMAN sehubungan dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa benar barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 013 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,46 gr (Nol koma empat enam gram);
 - b. 1 (satu) buah Kotak rokok merk NAXAN;
 - c. 1 (satu) Buah Kaca fanbo;
 - d. 1(satu) buah pipet/sedotan;
 - e. 1 (satu) buah Korek Api;
 - f. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan IMEI 1 : 863276064049259, IMEI 2 : 863276064049242 Nomor Telpon : 0852-4950-2217.
- Bahwa Letak/posisi barang berupa 1 (satu) kotak rokok merk NAXAN yang berisikan 1 (satu) poket/ bungkus kristal bening di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan bong (alat hisap sabu), ditemukan Petugas Polisi didalam kantong celana sebelah kiri yang di amankan di Desa Malinau Kota Rt. 013 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi yang diperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,46 gr (Nol koma empat enam gram), 1 (satu) buah Kotak rokok merk NAXAN, 1 (satu) Buah Kaca fanbo, 1(satu) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan IMEI 1 : 863276064049259, IMEI 2 : 863276064049242 Nomor Telpon : 0852-4950-2217. Barang bukti tersebut adalah benar barang yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa IRWAN JULIANTO Anak dari WAGIMAN.
- Bahwa Terdakwa IRWAN JULIANTO Anak dari WAGIMAN membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ARDI dengan harga Rp. 350.000.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

3. Saksi YANI YUDHAWAN Bin LOLI BULUNG dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar, kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 17.20 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 013 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRWAN JULIANTO Anak dari WAGIMAN pada saat itu saksi berada di depan kantor syahbandar seberang Toko 3 M, kemudian datang yang mengaku dari petugas kepolisian kemudian meminta saksi untuk menyaksikan proses penangkapan di TKP tersebut;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan tindakan penangkapan yang saksi ketahui di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,46 gr (Nol koma empat enam gram), 1 (satu) buah Kotak rokok merk NAXAN, 1 (satu) Buah Kaca fanbo, 1(satu) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan IMEI 1 : 863276064049259, IMEI 2 : 863276064049242 Nomor Telpon : 0852-4950-2217;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapat barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,46 gr (Nol

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma empat enam gram) dari siapa;

- Bahwa letak/posisi Barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,46 gr (Nol koma empat enam gram), 1 (satu) buah Kotak rokok merk NAXAN, 1 (satu) Buah Kaca fanbo, 1(satu) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan IMEI 1 : 863276064049259, IMEI 2 : 863276064049242 Nomor Telpn : 0852-4950-2217 yaitu ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

4. Saksi ABIAH LUKAS Anak dari LUKAS IBUNG dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 17.20 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 013 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRWAN JULIANTO Anak dari WAGIMAN pada saat itu saksi berada di pasar pelangi, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tepatnya di pangkalan tukang ojek sedang menunggu penumpang, kemudian datang orang yang tidak Saksi kenal untuk mengantar satu orang ke desa Belayan Ari;
- Bahwa kemudian Saksi mengikuti orang tersebut dan berhenti dan menjemput Terdakwa disebuah gang yang Saksi tidak mengetahui nama Alamat dan tempat tersebut. Kemudian Saksi langsung pergi membonceng Terdakwa ke arah Desa Belayan Ari, lalu pada saat Saksi menuju di Toko 3M untuk Terdakwa menarik uang, tiba-tiba datang beberapa orang mengaku Anggota Kepolisian memberhentikan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan tindakan penangkapan yang saksi ketahui di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,46 gr (Nol koma empat enam gram), 1 (satu) buah Kotak rokok merk NAXAN, 1 (satu) Buah Kaca fanbo, 1(satu) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan IMEI 1 : 863276064049259, IMEI 2 : 863276064049242 Nomor Telpn : 0852-4950-2217;
- Bahwa letak/posisi Barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,46 gr (Nol koma empat enam gram), 1 (satu) buah Kotak rokok merk NAXAN, 1 (satu) Buah Kaca fanbo, 1(satu) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan IMEI 1 : 863276064049259, IMEI 2 : 863276064049242 Nomor Telpn : 0852-4950-2217 yaitu ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 17.20 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 013 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena perkara narkotika, dimana petugas Polisi berhasil menemukan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ada sebanyak 1 (satu) bungkus
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang telah berhasil diketemukan oleh petugas Polisi di dalam kantong celana Terdakwa, yaitu milik Terdakwa.
- Bahwa letak/posisi barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,46 gr (Nol koma empat enam gram), 1 (satu) buah Kotak rokok merk NAXAN, 1 (satu) Buah Kaca fanbo, 1(satu) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan IMEI 1 : 863276064049259, IMEI 2 : 863276064049242 Nomor Telpn : 0852-4950-2217 yaitu ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 013 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yakni berawal pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ARDI agar datang ke kekontrannya yang beralamat di Gang Kueni Desa Malinau Kota dengan alasan menanyakan hutang teman Terdakwa Bernama JUHRIL. Sesampainya Terdakwa di rumah tersebut Sdr. ARDI mengeluarkan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. ARDI, Sdr. UPI, dan Sdr. IDHAM.
- Bahwa karena Terdakwa merasa kurang Sdr. ARDI menawarkan $\frac{1}{4}$ Narkotika jenis sabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan membayar dengan system depo dan disepakati oleh Sdr. ARDI. Kemudian Terdakwa menandatangani uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bersama dengan Sdr. ARDI, Sdr. IDHAM, Sdr. UPI mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah itu Sdr. ARDI keluar dan Terdakwa menunggu di rumah Sdr. ARDI. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa kembali depo sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu);

- Bahwa kemudian Sdr. ARDI datang dan memberikan Narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa bersama Sdr. ARDI, Sdr. IDHAM dan Sdr. UPI mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa tertidur dan terbangun pukul 14.00 Wita pamit kepada Sdr. ARDI hendak pulang ke Kabupaten Tana Tidung Sdr. ARDI menahan Terdakwa untuk tunggu sampai Sdr. ARDI pulang beli makanan ayam. Setelah pulang Sdr. ARDI memberikan kotak rokok NAYAN berisi Narkoba jenis Sabu, korek api gas warna kuning dan bong, lalu Terdakwa terima dan masukan kedalam kantong celana sebelah kiri.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dijemput tukang ojek mengantar ke Seputuk, Kabupaten Tana Tidung. Dan sesampainya di depan Toko 3M Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polres Malinau.

- Bahwa Harga dari narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi bersama Sdr. ARDI, Sdr. IDHAM, Sdr. UPI yaitu dibeli Terdakwa dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wita di kontrakan Sdr. ARDI di Gang Kueni Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

1. Saksi Kartina, dibawah sumpah di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dilakukan penangkapan sehubungan dengan memiliki barang bukti sabu;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak mengetahui ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi;
- Bahwa saksi pada saat itu mengetahui setelah dipanggil oleh anggota Polisi kalau Terdakwa yang ternyata suaminya di lakukan penangkapan oleh polisi;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli atau mendapatkan barang sabu tersebut dari siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menggunakan atau menjual barang sabu tersebut;
- Bahwa saksi hanya memohon agar diberikan kepada Terdakwa hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Wagiman, dibawah sumpah di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dilakukan penangkapan sehubungan dengan memiliki barang bukti sabu;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak mengetahui ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi;
- Bahwa saksi pada saat itu mengetahui setelah dipanggil oleh anggota Polisi kalau Terdakwa yang ternyata suaminya di lakukan penangkapan oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli atau mendapatkan barang sabu tersebut dari siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menggunakan atau menjual barang sabu tersebut;
- Bahwa saksi hanya memohon agar diberikan kepada Terdakwa hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkotika) Nomor : 027/11139.00/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh ROBBY CHANDRA HADIWIYANTO selaku pimpinan cabang PT Penggadaian Cabang Malinau dengan hasil penimbangan 1 bungkus plastic bening berisi kristil putih diduga narkotika jenis shaabu dengan berat brutto 0,46 gram dan netto 0,05 gram.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09832/NNF/2023 Tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt dan RENDY DWI

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTA CAHYA, ST dengan barang bukti 31640/2023/NNF dengan kesimpulan benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 no 61 lampiran I UU RI NO 35 tahun 2009 tentang narkoba.

3. Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : 812/1666/TU yang ditandatangani oleh dr. CHARLES MARIHOT SIBAGARIANG, Sp. PK tanggal 29 Desember 2023 dengan hasil Positif METHAMPHETAMINE dan Positif AMPHETAMINE.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,46 gr (Nol koma empat enam gram);
2. 1 (satu) buah Kotak rokok merk NAXAN;
3. 1 (satu) Buah Kaca fanbo;
4. 1(satu) buah pipet/sedotan;
5. 1 (satu) buah Korek Api;
6. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan IMEI 1 : 863276064049259, IMEI 2 : 863276064049242 Nomor Telpn : 0852-4950-2217.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang-barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 17.20 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 013 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena perkara narkoba, dimana petugas Polisi berhasil menemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ada sebanyak 1 (satu) bungkus

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Pemilik dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang telah berhasil diketemukan oleh petugas Polisi di dalam kantong celana Terdakwa, yaitu milik Terdakwa.
- Bahwa benar letak/posisi barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,46 gr (Nol koma empat enam gram), 1 (satu) buah Kotak rokok merk NAXAN, 1 (satu) Buah Kaca fanbo, 1(satu) buah pipet/sedotan, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan IMEI 1 : 863276064049259, IMEI 2 : 863276064049242 Nomor Telpon : 0852-4950-2217 yaitu ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 013 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar kronologis penangkapan Terdakwa yakni berawal pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ARDI agar dating ke kekontrannya yang beralamat di Gang Kueni Desa Malinau Kota dengan alasan menanyakan hutang teman Terdakwa Bernama JUHRIL.
- Bahwa benar Sesampainya Terdakwa di rumah tersebut Sdr. ARDI mengeluarkan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. ARDI, Sdr. UPI, dan Sdr. IDHAM. Karena Terdakwa merasa kurang Sdr. ARDI menawarkan $\frac{1}{4}$ Narkotika jenis sabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarkan membayar dengan system depo dan disepakati oleh Sdr. ARDI. Kemudian Terdakwa mendepokan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bersama dengan Sdr. ARDI, Sdr. IDHAM, Sdr. UPI mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar setelah itu Sdr. ARDI keluar dan Terdakwa menunggu di rumah Sdr. ARDI. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa kembali depo sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), kemudian Sdr. ARDI datang dan memberikan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa bersama Sdr. ARDI, Sdr. IDHAM dan Sdr. UPI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tertidur dan terbangun pukul 14.00 Wita pamit kepada Sdr. ARDI hendak pulang ke Kabupaten Tana Tidung Sdr. ARDI menahan Terdakwa untuk tunggu sampai Sdr. ARDI pulang beli makanan ayam. Setelah pulang Sdr. ARDI memberikan kotak rokok NAYAN berisi Narkotika jenis Sabu, korek api gas warna kuning dan bong, lalu Terdakwa terima dan masukan kedalam kantong celana sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa dijemput tukang ojek mengantar ke Seputuk, Kabupaten Tana Tidung. Dan sesampainya di depan Toko

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3M Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polres Malinau.

- Bahwa benar Harga dari narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi bersama Sdr. ARDI, Sdr. IDHAM, Sdr. UPI yaitu dibeli Terdakwa dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wita di kontrakan Sdr. ARDI di Gang Kueni Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota.
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual, membeli, memiliki, menguasai atau menyediakan barang sabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari kementerian kesehatan RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu: Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Lebih Subsidiar Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** maka selanjutnya akan Majelis Hakim akan uraikan dan buktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa unsur Barang siapa disini adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap perbuatannya dan terhadapnya tidak terdapat alasan yang menghapuskan perbuatannya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perkara ini bahwa Terdakwa adalah **IRWAN JULIANTO Anak dari WAGIMAN** dalam kondisi sehat jasmani dan rohani tidak diemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan cakap hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak. Kemudian berdasarkan Pasal 43 Ayat (1), dinyatakan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter, sehingga pihak-pihak selain itu tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Narkotika.

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan satu sama lain saling bersesuaian dikuatkan oleh surat, barang bukti serta petunjuk diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa selain itu, Terdakwa juga tidak dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” untuk dijual adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjual” memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain atas benda yang diberikan tersebut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membeli” artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka secara umum pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan adalah secara sadar dan rela memberikan barang kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang bahwa dalam perkara tersebut diatas, dari keterangan Saksi YANI YUDHAWAN Bin LOLI BULUNG dan Saksi ABIAH LUKAS Anak dari LUKAS IBUNG, keduanya tidak mengetahui Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari siapa yang disimpan di dalam kantong celana Terdakwa. Saksi YANI YUDHAWAN Bin LOLI BULUNG dan Saksi ABIAH LUKAS Anak dari LUKAS IBUNG juga dalam keterangannya menyatakan tidak mengetahui tujuan dan maksud Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09832/NNF/2023 Tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan barang bukti 31640/2023/NNF dengan kesimpulan benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 no 61 lampiran I UU RI NO 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang pada intinya menyebutkan **bahwa yang bersangkutan merupakan pengguna narkoba jenis shabu.**

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Narkoba Golongan I bukan Tanaman”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu narkoba yang sudah diolah dalam bentuk bukan tanaman dan memiliki kandungan seperti dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09832/NNF/2023 Tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan barang bukti 31640/2023/NNF dengan kesimpulan benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 no 61 lampiran I UU RI NO 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **IRWAN JULIANTO Anak dari WAGIMAN.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan dinyatakan **Positif (+) mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur delik primair yang didakwakan dalam primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti terbukti, untuk itu Majelis Hakim dalam perkara kan membuktikan dan mempertimbangkan unsur pada dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu: **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

A.d.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan.

Menimbang bahwa Setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain dan Terdakwa **IRWAN JULIANTO Anak dari WAGIMAN** dalam proses persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sesuai dengan Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

a.d.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur **tanpa hak atau melawan hukum** ini bersifat alternatif, yakni apabila salah satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak. Kemudian berdasarkan Pasal 43 Ayat (1), dinyatakan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter, sehingga pihak-pihak selain itu tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Narkotika.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln



menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

a.d.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas saksi DANIEL M.W. PASARIBU bersama saksi A. ASO ARJUNA yang bertugas di Polres Malinau mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Dan setelah memastikan hal tersebut saksi DANIEL M.W. PASARIBU bersama saksi A. ASO ARJUNA menghentikan sepeda motor tukang ojek yang sedang membonceng Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian merangkul dan membawa Terdakwa ke pinggir jalan dan menyuruh Terdakwa posisi jongkok.

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan isi yang berada dikantong Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) kotak rokok merk NAXAN yang didalamnya berisi 1 (satu) poket / bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan bong (alat hisap sabu) yang disaksikan oleh saksi DANIEL M.W. PASARIBU, saksi A. ASO ARJUNA dan saksi YANI YUDHAWAN Bin LOLI BULUNG;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut berupa 1 (satu) poket / bungkus kristal bening di duga narkotika jenis sabu, korek api gas warna kuning dan bong (alat penghisap sabu) yang di simpan didalam kotak rokok merk NAXAN dari sdr. ARDI pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di Kontrakan Sdr. ARDI di Gang Kueni dekat Pasar Induk Malinau Kota yang kemudian tertangkap oleh anggota Polres Malinau;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur delik Subsidiar yang didakwakan dalam dakwaan subsidaritas yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln



dan meyakinkan dalam perkara ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur pada dakwaan lebih subsidair sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan Putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pembedaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan pasal yang didakwakan selain pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa, juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya paling lama 2 (dua) tahun (Vide Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barangbukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,46 gr (Nol koma empat enam gram);
- 1 (satu) buah Kotak rokok merk NAXAN;
- 1 (satu) Buah Kaca fanbo;
- 1(satu) buah pipet/sedotan;
- 1 (satu) buah Korek Api;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan IMEI 1 : 863276064049259, IMEI 2 : 863276064049242 Nomor Telpon : 0852-4950-2217.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas yang telah dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan dan sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas dan memerangi Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas pebuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN JULIANTO Anak dari WAGIMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,46 gr (Nol koma empat enam gram);
 - 1 (satu) buah Kotak rokok merk NAXAN;
 - 1 (satu) Buah Kaca fanbo;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah pipet/sedotan;
- 1 (satu) buah Korek Api;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan IMEI 1 : 863276064049259, IMEI 2 : 863276064049242 Nomor Telpn : 0852-4950-2217.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2024 oleh kami: Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Iwan Gunadi, S.H., dan Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Wahyudi Hadjaransyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Nurhadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunadi, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Hadjaransyah.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)